



PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AWANG AJI PURNOMO Bin BASUNI
Tempat Lahir : Lampung Tengah
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 29 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Swadaya Rt.14/4 Bukit Biru Tenggarong
Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6-1-2013 sampai dengan 25-1-2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26-1-2-13 sampai dengan 12-2-2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13-2-2013 sampai dengan 17-2-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18-2-2013 sampai dengan 19-3-2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20-3-2013 sampai dengan 18 Mei 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 34/Pen.Pid./2013/PN.Bjb tanggal 18 Februari 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 34/Pen.Pid./2013/PN.Bjb tanggal 18 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AWANG AJI PURNOMO Bin BASUNI melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWANG AJI PURNOMO Bin BASUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol: DA 2176 C;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tiger No.Pol: DA 2176 C;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol.C An. SOETOMO ARI WIBOWO;
 - Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu ke saksi DENI SAPUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mits Dump Truk No.Pol: L 9430 NA;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mits Dump Truk No.Pol: L 9430 NA;
 - 1 (satu) unit Mobil Mits Dump Truk No.Pol: DA 1277 WC;
 - 1 (satu) Buku Tanda Uji Atau KIR Mobil Dump Truk No.Pol: L 9430 NA dengan Nomor MRB 358
 - 1 (satu) lembar notice pajak Mobil Isuzu Dump Truk No.Pol: DA 1277 WC;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol.B II Umum An. RIVAI ANGGA SUNARTO;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SLAMET SUNARTO
 - 1 (satu) lembar SIM Gol.B1 An. AWANG AJI PURNOMO;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa AWANG AJI PURNOMO Bin BASUNI
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-14/BB/Euh.2/02/2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa AWANG AJI PURNOMO Bin BASUNI pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 09.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari, atau setidak-tidaknya di tahun 2013, bertempat di Jalan A. Yani KM 22,600, depan kuburan muslimin Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa AWANG AJI PURNOMO Bin BASUNI yang mengemudikan truck dump No.Pol: L-9430-NA warna kuning yang bermuatan tanah merah dengan banyak muatan 5 (lima) bakat dengan berat kurang lebih 8 (delapan) ton dari arah Banjarbaru menuju ke Banjarmasin, sesampainya di Jl. A. Yani Km 22,600 depan kuburan muslimin Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru mobil isuzu dump truck yang dikemudikan oleh saksi Rivai Angga Sunarto No.Pol:DA-1277-WC berhenti karena di depannya ada halangan selanjutnya sepeda motor Honda tiger dengan No.Pol: DA-2176-C yang berada dibelakangnya juga berhenti di belakang mobil isuzu dump truck, selanjutnya terdakwa selaku pengemudi mobil dump truck yang ada dibelakang sepeda motor Honda tiger juga bermaksud menghentikan mobil yang dikemudikan dengan cara menginjak pedal rem tetapi jaraknya terlalu dekat dan mobil terdakwa bermuatan berat sehingga rem mobil dump truck terdakwa tidak mampu menghentikan laju mobil sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Honda tiger dan mobil isuzu dump truck;
- Bahwa kecepatan mobil dump truck warna kuning No. Pol. : L-9439-NA yang terdakwa kemudikan sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) Km / Jam, sedangkan pada saat kecelakaan terjadi kecepatannya yaitu kurang lebih 30 (lima puluh) Km / Jam karena terdakwa sudah sempat melakukan pengereman dan mobil truck tangki yang terdakwa kemudikan dalam perseneling 4 (empat);
- Bahwa jarak sepeda motor Honda tiger dengan No.Pol: DA-2176-C yang dikendarai oleh SOETOMO ARI WIBOWO (korban) dengan mobil truck yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa yaitu kurang lebih 6 (enam) meter dibelakang dari mobil truck ;

- Bahwa terdakwa dapat mengemudikan mobil sudah kurang lebih 5 (lima) tahun dan untuk mengemudikan mobil dump truck baru kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil truck dilengkapi SIM, sedangkan untuk mobil truck tangki ada dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku dan dilengkapi juga dengan Buku Tanda Lulus Uji (KIR) yang masih berlaku;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di lajur kiri arah Banjarmasin;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi keadaan cuaca cerah, siang hari, jalan beraspal serta terdapat median, marka jalan, dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Tiger warna hitam No. Pol. : DA – 2176 – C yang dikendarai oleh SOETOMO ARI WIBOWO (korban) mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia setelah dalam perjalanan ke Rumah Sakit, selanjutnya terhadap mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami rusak pada kabin depan ;
- Bahwa akibat kelalaian dan tidak kehati-hatian dari terdakwa dalam mengemudikan mobil dump truck warna kuning No. Pol. : L-9439-NA sehingga menabrak sepeda motor Honda Tiger warna hitam No. Pol. : DA – 2176 – C yang dikendarai oleh SOETOMO ARI WIBOWO (korban);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan SOETOMO ARI WIBOWO meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/01/I/2013.Medrec tanggal 07 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. YUDITIA MEGLAN.

Hasil Pemeriksaan Luar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Didapatkan :

- ⇒ Luka Lebam di dada / Ulu hati;
- ⇒ Luka lecet pada pinggang sebelah kiri

B. Pemeriksaan Tambahan :

- ⇒ Tidak dilakukan

C. Kesimpulan :

- ⇒ Korban tiba di UGD Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor dalam keadaan Meninggal dan didapatkan luka lebam di dada/ Ulu Hati, Luka lecet pada pinggang sebelah kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIVAI ANGGA SUNARTO Bin SLAMET SUNARTO

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 22.600 depan Kuburan Muslimin Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sebuah mobil Mits.dump truck No.Pol : L 9430 NA dengan sebuah sepeda motor honda tiger DA 2176 C dan mobil Isuzu dump truck No Pol DA 1277 WC dan sebuah mobil yang tidak di ketahui identitasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas datang dari Banjarbaru menuju arah Banjarmasin (searah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu terjadinya kecelakaan saksi sedang mengemudikan mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC dan saksi menerangkan kronologisnya terjadinya kecelakaan adalah awal sebelum terjadinya kecelakaan mobil yang saksi kemudikan dan mobil mits dump truck No Pol L 9430 NS beriringan berada di lajur kanan sesampainya di TKP mobil yang di kemudikan oleh saksi di salip atau di dahului oleh sebuah mobil jenis carry yang tidak di ketahui identitasnya dari samping sebelah kiri, selanjutnya mobil yang ada di depan saksi mengalami perlambatan (ngerem mendadak) melihat kondisi begitu saksi membanting stir ke lajur kiri namun di saat bersamaan mobil carry yang tidak di ketahui identitasnya tersebut juga melakukan pengereman, kemudian saksi melakukan pengereman dan berhenti persis di belakang mobil carry yang tidak di ketahui identitasnya tersebut. Pada saat berhenti tersebut tiba-tiba dari arah belakang saksi merasakan ada benturan yang cukup keras sehingga mobil yang saksi kemudikan terdorong ke depan dan menabrak mobil carry yang tidak di ketahui identitasnya tersebut dan mobil carry tersebut langsung meninggalkan TKP;
- Bahwa saksi menerangkan kecepatan mobil yang saksi kemudikan sebelum terjadinya kecelakaan sekitar 40 km/jam sedangkan mobil carry yang tidak di ketahui identitasnya sekitar 60 km/jam sedangkan untuk kecepatan sepeda motor dan mobil mits dump truck saksi tidak mengetahui berapa kecepatannya dan jarak antara mobil yang saksi kemudian dengan mobil carry yang tidak di ketahui identitasnya sebelum kecelakaan sekitar 5 (lima) meter sedangkan jarak antara mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudikan dengan mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA berjarak 10 (sepuluh) meter sedangkan dengan sepeda moor honda tiger DA 2176 C saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi memperhatikan spion saksi tidak melihat di posisi mana sepeda motor berada. Saksi menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi di lajur kiri dari arah Banjarbaru menuju arah Banjarmasin, dan menimbulkan benturan yaitu untuk mobil yang saksi kemudikan mengalami benturan pada bagian depan dengan mobil carry yang tidak di ketahui identitasnya dan mengalami benturan di bak bagian belakang dengan sepeda motor yang tertabrak oleh mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA dan sepeda motor megalami benturan di bagian depan dan bagian belakang dan mobil mits dump No Pol L 9430 NA mengalami benturan di bodi bagian depan;

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak mendengar bunyi klakson atau bunyi rem dari masing-masing kendaraan yang terlibat kendaraan, saksi setelah terjadi kecelakaan langsung menepikan mobilnya kemudian turun dan melihat ke belakang mobilnya, di belakang mobilnya tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor tertindih kendarannya kemudian saksi berusaha mengangkat pengendara sepeda motor tersebut, sedangkan untuk pengendara mobil carry yang tidak di ketahui identitasnya langsung meninggal TKP sedangkan pengemudi mobil mits dump truk langsung menepikan mobilnya dan tidak menolong korban dan terlihat syok, sedangkan pengendara sepeda motor honda tiger tidak melakukan apa-apa karena tidak sadarkan diri. Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor tidak sadarkan diri dan ketika saksi berada di Polsek Banjarbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat saksi di beritahu oleh petugas kepolisian bahwa pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia, sedangkan mobil yang saksi kemudian mengalami kerusakan pada plat depan lepas, untuk sepeda motor honda tiger mengalami kerusakan pada bodi depan dan bodi belakang sedangkan untuk mobil Isuzu dump truck L 9430 NA mengalami kerusakan pada bodi depan pesok, pintu samping kiri pesok, kaca pintu samping kiri pecah sedangkan untuk mobil carry yang tidak di ketahui identitasnya saksi tidak mengetahui kerusakannya di bagian mana;

- Bahwa saksi dengan pengendara sepeda motor tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan pengemudi mobil Isuzu dump truck saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca cerah, pagi hari, jalan lebar, terdiri dari dua jalur dan tiap-tiap jalur terdiri dari tiga lajur, terdapat median dan marka jalan serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu korban masih dalam keadaan memakai helm;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. NOOR Bin ABDUL MALIK

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 22.600 depan Kuburan Muslimin Kel.Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sebuah mobil Mits.dump truck No.Pol : L 9430 NA dengan sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda tiger DA 2176 C dan mobil Isuzu dump truck No Pol DA 1277 WC dan sebuah mobil yang tidak di ketahui identitasnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas datang dari Banjarbaru menuju arah Banjarmasin (searah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat langsung terjadinya kecelakaan, karena saksi pada saat terjadinya kecelakaan berada di depan pintu masuk kuburan muslimin yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat terjadinya kecelakaan saksi menghadap ke jalan A Yani jadi saksi mengetahui sebelum, pada saat dan setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan situasi arus lalu lintas ada perlambatan karena di pinggir jalan arah Banjarbaru ada sebuah mobil box yang sedang parkir dan di samping kuburan muslimin ada acara tetapi saksi tidak mengetahui acara apa serta ada perputaran.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terjadinya kecelakaan adalah pada saat saksi sedang berjualan bunga di pinggir jalan A Yani di depan pintu masuk kuburan muslimin dan arus lalu lintas sedikit lambat karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan ke arah Banjarmasin, kemudian ada sebuah mobil yang tidak di ketahui identitasnya berhenti karena ada kendaraan yang memutar arah kemudian disusul oleh mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC dan dibelakangnya ada sebuah sepeda motor tiger DA 2176 C juga ikut berhenti yang berjarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor honda tiger tersebut datang sebuah mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA dengan kecepatan sedang tanpa mengurangi kecepatannya langsung menabraknya yang mengenai bagian belakang sepeda motor tiger

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian sepeda motor honda tiger tersebut menabrak bagian belakang mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC sehingga pengendara sepeda motor serta motornya terjepit di antara ke dua mobil dump truck tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan jalan A Yani tempat terjadi kecelakaan tersebut terbagi menjadi tiga lajur yaitu lajur kanan, lajur tengah, lajur kiri dan saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan arah Banjarmasin dengan posisi kedua ban mobil dump truck sebelah kanan berada di lajur tengah sedangkan kedua ban mobil dump truck sebelah kiri berada di lajur kiri sedangkan sepeda motor honda tiger berada di lajur kiri dan sepengetahuan saksi mobil yang tidak diketahui identitasnya yang berada di depan mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC tidak ikut terlibat kecelakaan dan kecepatan mobil mits dump truck No pol L 9430 NA sebelum terjadinya kecelakaan kurang lebih 40 km/jam;
- Bahwa jarak antara mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA dengan mobil Isuzu dump truck dan sepeda motor honda tiger yang sedang berhenti sebelum terjadinya kecelakaan berjarak kurang lebih 10 s/d 15 meter, dan dengan jarak yang ada tersebut pengemudi mobil mits dump truck tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson atau menghindar dengan cara membanting setir dan pada saat terjadinya kecelakaan mobil mits dump truck L 9430 NA bermuatan tanah sehingga tidak dapat berhenti mendadak. Saksi menerangkan sepeda motor honda tiger mengalami benturan bagian belakang sedangkan mobil mits dump truck mengalami benturan pada bumper di bagian sebelah kiri sedangkan dengan mobil Isuzu dump truck honda tiger mengalami benturan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sedangkan mobil Isuzu dump truck di bagian bak bagian belakang;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari terjepit di antara kedua mobil dump truck pengendara sepeda motor honda tiger tidak sadarkan diri dan tidak ada gerakan dan tidak bernafas dan memperkirakan korban sudah meninggal dunia dan saksi yakin bahwa korban meninggal dunia setelah di beritahu oleh petugas kepolisian, dan akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor honda tiger DA 2176 C mengalami kerusakan pada depan, bodi belakang, sasis bengkok, sok depan dan belakang bengkok, lampu belakang pecah, dan mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kiri, bodi depan, pintu sebelah kiri dan kaca pintu sebelah kiri pecah, sedangkan mobil Isuzu dump truck No Pol DA 1277 WC mengalami lecet pada bak bagian belakang;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi akhir setelah terjadinya kecelakaan adalah kedua ban mobil dump truck sebelah kanan ada di lajur tengah arah ke Banjarmasin sedangkan kedua ban mobil dump truck sebelah kiri ada di lajur kiri arah ke Banjarmasin sedangkan sepeda motor honda tiger terjepit di antara ke dua mobil dump truck dengan posisi roda depan menghadap ke arah kuburan muslimin dan roda belakang menghadap ke arah jalan A Yani dan pengendaranya masih berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca cerah, pagi hari, jalan lebar, terdiri dari dua jalur dan tiap-tiap jalur terdiri dari tiga lajur, terdapat median dan marka jalan serta arus lalu lintas ramai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan tersebut korban sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berjualan kembang di dekat jalan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YUSRANI Bin JUHRI (Alm)

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 22.600 depan Kuburan Muslimin Kel.Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sebuah mobil Mits.dump truck No.Pol : L 9430 NA dengan sebuah sepeda motor honda tiger DA 2176 C dan mobil Isuzu dump truck No Pol DA 1277 WC dan sebuah mobil yang tidak di ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas datang dari Banjarbaru menuju arah Banjarmasin (searah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat langsung terjadinya kecelakaan, karena saksi pada saat terjadinya kecelakaan berada di depan pintu masuk kuburan muslimin yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat terjadinya kecelakaan saksi menghadap ke jalan A Yani jadi saksi mengetahui sebelum, pada saat dan setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan situasi arus lalu lintas ada perlambatan karena di pinggir jalan arah Banjarbaru ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil box yang sedang parkir dan di samping kuburan muslimin ada acara tetapi saksi tidak mengetahui acara apa serta ada perputaran.

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terjadinya kecelakaan adalah pada saat saksi sedang berjualan bunga di pinggir jalan A Yani di depan pintu masuk kuburan muslimin dan arus lalu lintas sedikit lambat karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan ke arah Banjarmasin, kemudian ada sebuah mobil yang tidak di ketahui identitasnya berhenti karena ada kendaraan yang memutar arah kemudian disusul oleh mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC dan dibelakangnya ada sebuah sepeda motor tiger DA 2176 C juga ikut berhenti yang berjarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor honda tiger tersebut datang sebuah mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA dengan kecepatan sedang tanpa mengurangi kecepatannya langsung menabraknya yang mengenai bagian belakang sepeda motor tiger tersebut kemudian sepeda motor honda tiger tersebut menabrak bagian belakang mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC sehingga pengendara sepeda motor serta motornya terjepit di antara ke dua mobil dump truck tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan jalan A Yani tempat terjadi kecelakaan tersebut terbagi menjadi tiga lajur yaitu lajur kanan, lajur tengah, lajur kiri dan saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan arah Banjarmasin dengan posisi kedua ban mobil dump truck sebelah kanan berada di lajur tengah sedangkan kedua ban mobil dump truck sebelah kiri berada di lajur kiri sedangkan sepeda motor honda tiger berada di lajur kiri dan sepengetahuan saksi mobil yang tidak di ketahui identitasnya yang berda didepan mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut terlibat kecelakaan dan kecepatan mobil mits dump truck No pol L 9430 NA sebelum terjadinya kecelakaan kurang lebih 40 km/jam;

- Bahwa jarak antara mobil mits dump truk No Pol L 9430 NA dengan mobil Isuzu dump truck dan sepeda motor honda tiger yang sedang berhenti sebelum terjadinya kecelakaan berjarak kurang lebih 10 s/d 15 meter, dan dengan jarak yang ada tersebut pengemudi mobil mits dump truck tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson atau menghindar dengan cara membanting setir dan pada saat terjadinya kecelakaan mobil mits dump truck L 9430 NA bermuatan tanah sehingga tidak dapat berhenti mendadak. Saksi menerangkan sepeda motor honda tiger mengalami benturan bagian belakang sedangkan mobil mits dump truck mengalami benturan pada bumper di bagian sebelah kiri sedangkan dengan mobil Isuzu dump truck honda tiger mengalami benturan di bagian depan sedangkan mobil Isuzu dump truck di bagian bak bagian belakang;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari terjepit di antara kedua mobil dump truck pengendara sepeda motor honda tiger tidak sadarkan diri dan tidak ada gerakan dan tidak bernafas dan memperkirakan korban sudah meninggal dunia dan saksi yakin bahwa korban meninggal dunia setelah di beritahu oleh petugas kepolisian, dan akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor honda tiger DA 2176 C mengalami kerusakan pada depan, bodi belakang, sasis bengkok, sok depan dan belakang bengkok, lampu belakang pecah, dan mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kiri, bodi depan, pintu sebelah kiri dan kaca pintu sebelah kiri pecah, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Isuzu dump truk No Pol DA 1277 WC mengalami lecet pada bak bagian belakang;

- Bahwa saksi menjelaskan posisi akhir setelah terjadinya kecelakaan adalah kedua ban mobil dump truck sebelah kanan ada di lajur tengah arah ke Banjarmasin sedangkan kedua ban mobil dump truck sebelah kiri ada di lajur kiri arah ke Banjarmasin sedangkan sepeda motor honda tiger terjepit di antara ke dua mobil dump truck dengan posisi roda depan menghadap ke arah kuburan muslimin dan roda belakang menghadap ke arah jalan A Yani dan pengendaranya masih berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca cerah, pagi hari, jalan lebar, terdiri dari dua jalur dan tiap-tiap jalur terdiri dari tiga lajur, terdapat median dan marka jalan serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan tersebut korban sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berjualan kembang di dekat jalan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi DENI SAPUTRA Binti SUPARDI

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 22.600 depan Kuburan Muslimin Kel.Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut informasi yang saksi terima melibatkan 2 (dua) unit mobil truck dan 1 (satu) unit sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor honda Tiger No. Pol : DA 2176 C yang dikendarai oleh suami saksi yang bernama SOETOMO ARI WIBOWO;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kondisi suami saksi sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi dalam kondisi sehat dan setelah kecelakaan lalu lintas terjadi suami saksi mengalami luka dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa suami saksi tidak ada mengidap suatu penyakit yang bisa mengganggu konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi, dalam mengendarai sepeda motor suami saksi ada dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami suami saksi sehingga menyebabkan suami saksi meninggal dunia tersebut dari pihak terdakwa maupun pemilik mobil sudah ada itikat baik dan ada memberikan santunan ke kepada saksi selaku keluarga korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Tiger warna hitam No. Pol. : DA – 2176 – C adalah benar yang dikendarai oleh suami saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat jenazah suaminya dan saksi ada melihat luka di sekitar wajah/kepala suaminya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa beberapa hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut keluarga dari terdakwa ada bersilahturahmi dan meminta maaf kepada saksi beserta keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : Ver/01/I/2013.Medrec tertanggal 7 Januari 2013 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor yang pada pokoknya korban Soetomo Ari Wibowo meninggal dunia dengan luka lebam didada/ulu hati;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalan A Yani KM 22.600 di depan kuburan muslimin Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 09.30 yang melibatkan mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC yang di kemudikan oleh RIVAI ANGGA SUNARTO dengan sepeda motor honda tiger DA 2176 C yang pengendaranya terdakwa tidak mengenalnya dan mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA yang di kemudikan oleh terdakwa AWANG AJI PURNOMO Bin BASUNI yang sama-sama datang dari arah Banjarbaru menuju arah Banjarmasin, dan sebelum terjadinya kecelakaan ketiga kendaraan tersebut beriringan dengan posisi mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC ada di paling depan kemudian di belakangnya sepeda motor honda tiger DA 2176 C dan yang paling belakang adalah mobil yang terdakwa kemudikan yaitu mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mobil Isuzu dump truck dan sepeda motor honda tiger tidak membawa penumpang sedangkan mobil mits dump truck yang tersangka kemudikan ada membawa penumpang yaitu keponakan terdakwa yang bernama RANGGA yang masih berumur tujuh tahun dan terdakwa tahu persis proses terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa melihat langsung serta merasakan dan mengalaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis terjadinya kecelakaan tersebut adalah sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa mengemudikan mobil mits dump truck dari arah Banjarbaru menuju arah Banjarmasin sesampainya di jalan A Yani Km 22.600 di depan kuburan muslimin Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, mobil Isuzu dump truck yang di kemudikan oleh sdr. RIVAI ANGGA SUNARTO berhenti karena di depannya ada halangan, selanjutnya sepeda motor honda tiger yang ada di belakangnya juga ikut berhenti, melihat hal tersebut terdakwa juga bermaksud menghentikan kendaraannya dengan cara menginjak pedal rem karena jaraknya yang terlalu dekat dan membawa muatan berat rem mobil yang di kemudikan oleh terdakwa tidak dapat mengentikan laju mobil yang di kemudikan oleh terdakwa akibatnya mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor honda tiger dan mobil Isuzu dump truck;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum kecelakaan kecepatan mobil yang dikemudikannya sekitar 50 (lima puluh) Km/jam sedangkan untuk sepeda motor terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatannya, dan posisi sepeda motor tersebut berada didepan sebelah kiri dari mobilnya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tepatnya dimarka tengah antara lajur kanan dan kiri arah Banjarbaru, terdakwa tidak memperhatikan apakah pengendara sepeda motor ada memberikan tanda hendak membelok atau tidak karena disebabkan Ia kurang konsentrasi dalam mengemudi;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut mobil yang terdakwa kemudikan bermuatan tanah merah sebanyak 5 (lima) bakat dengan berat kurang lebih delapan ton, pada hal sesuai di buku KIR nya muatan yang di perbolehkan maksimal hanya 7,5 ton saja;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum kecelakaan pada saat beriringan jarak antara mobil yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor honda tiger berjarak kurang lebih enam meter begitu juga jarak antara sepeda motor honda tiger dan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mits dump truck yang kemudikan terdakwa pada saat sepeda motor honda tiger berhenti di belakang mobil Isuzu dump truk, dan kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan sebelum terjadi kecelakaan adalah 50 km per jam dan pada saat kecelakaan kecepatannya 30 km per jam.

- Bahwa kalau mobil yang di kemudikannya dengan kecepatan 50 km per jam dan dengan bermuatan delapan ton dengan posisi beriringan yang berjarak enam meter dengan kendaraan yang ada di depannya menurut terdakwa bukan jarak yang aman, dan menurut terdakwa dengan kecepatan dan muatan tersebut jarak yang aman dengan kendaraan yang ada di depannya minimal berjarak 15 meter. Dan terdakwa menjelaskan pada saat kecelakaan perseneleng atau gigi mobil yang tersangka kemudikan pada perseneleng empat, meskipun terdakwa sudah menginjak rem dan remnya tidak mampu menghentikan laju kendaraannya terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa selain terus menginjak rem. Akibat dari tidak berhentinya mobil yang dikemudikan meskipun sudah di injak remnya tersebut kemudian mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor honda tiger yang ada di depannya, kemudian sepeda motor honda tiger tersebut kemudian terdorong ke depan dan membentur mobil Isuzu dump truck akibatnya sepeda motor honda tiger bersama pengendaranya terjepit di antara kedua mobil dump truck tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terjadi benturan yaitu untuk mobil yang terdakwa kemudikan terjadi benturan di bagian kabin depan, untuk sepeda motor honda tiger terjadi di bagian depan dan belakang sedangkan untuk mobil Isuzu dump truck terjadi di bak bagian belakang. Setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa bersama sopir Isuzu dump truck menolong korban (pengendara sepeda motor) sedangkan untuk pengendara sepeda motor tidak melakukan apa-apa karena tidak sadarkan diri. Akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa menjelaskan korban pengendara sepeda motor honda tiger tidak sadarkan diri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan mobil yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan pada kabin depan, untuk mobil Isuzu dump truck mengalami lecet pada bak bagian belakang sedangkan sepeda motor honda tiger mengalami kerusakan pada bodi belakang, sok depan bengkok, tangki penyok dan kecelakaan tersebut terjadi di lajur kiri ke arah Banjarmasin, dan sebelum kecelakaan terdakwa tidak membunyikan klakson dan pada waktu mengemudikan kendaraan mobil mits dump truck tersebut terdakwa dilengkapi dengan SIM Gol BI, STNK, serta buku KIR yang masih berlaku;

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor honda tiger DA 2176 C dan mobil mits dump truck L 9430 NA dan mobil dump truck DA 1277 WC yang telah di perlihatkan adalah barang bukti kecelakaan yang terdakwa alami dan ketahui dan pada saat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca cerah, pagi hari, jalan lebar, terdiri dari dua jalur dan tiap-tiap jalur terdiri dari tiga lajur, terdapat median dan marka jalan serta arus lalu lintas ramai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol: DA 2176 C;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tiger No.Pol: DA 2176 C;
- 1 (satu) lembar SIM Gol.C An. SOETOMO ARI WIBOWO;
- 1 (satu) unit Mobil Mits Dump Truk No.Pol: L 9430 NA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mits Dump Truk No.Pol: L 9430 NA;
- 1 (satu) lembar SIM Gol.B1 An. AWANG AJI PURNOMO;
- 1 (satu) unit Mobil Mits Dump Truk No.Pol: DA 1277 WC;
- 1 (satu) lembar notice pajak Mobil Isuzu Dump Truk No.Pol: DA 1277 WC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM Gol.B II Umum An. RIVAI ANGGA SUNARTO;
- 1 (satu) Buku Tanda Uji Atau KIR Mobil Dump Truk No.Pol: L 9430 NA dengan Nomor MRB 358.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 22.600 depan Kuburan Muslimin, Kel.Landasan Ulin Utara, Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil Mits.dump truck No.Pol : L 9430 NA dengan sebuah sepeda motor honda tiger DA 2176 C dan mobil Isuzu dump truck No Pol DA 1277 WC;
2. Bahwa benar arus lalu lintas sedikit lambat karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan ke arah Banjarmasin, kemudian ada sebuah mobil yang tidak di ketahui identitasnya berhenti karena ada kendaraan yang memutar arah kemudian disusul oleh mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC dan dibelakangnya ada sebuah sepeda motor tiger DA 2176 C juga ikut berhenti yang berjarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor honda tiger tersebut datang sebuah mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sedang tanpa mengurangi kecepatannya langsung menabrak sepeda motor yang mengenai bagian belakang sepeda motor tiger tersebut kemudian sepeda motor honda tiger tersebut menabrak bagian belakang mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC sehingga pengendara sepeda motor serta motornya terjepit di antara ke dua mobil dump truck tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar jarak antara mobil mits dump truk No Pol L 9430 NA yang dikemudikan terdakwa dengan mobil Isuzu dump truck dan sepeda motor honda tiger yang sedang berhenti sebelum terjadinya kecelakaan berjarak kurang lebih 10 s/d 15 meter, dan dengan jarak yang ada tersebut terdakwa tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson atau menghindar. Sepeda motor honda tiger mengalami benturan bagian belakang sedangkan mobil mits dump truck mengalami benturan pada bumper di bagian sebelah kiri sedangkan dengan mobil Isuzu dump truck honda tiger mengalami benturan di bagian depan sedangkan mobil Isuzu dump truck di bagian bak bagian belakang;
4. Bahwa benar korban Soetomo Ari Wibowo pengendara sepeda motor honda tiger tidak sadarkan diri dan tidak ada gerakan dan tidak bernafas dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat Rumah Sakit Angkatan Udara Sjamsudin Noor;
5. Bahwa benar sepeda motor honda tiger DA 2176 C yang dikendarai korban Soetomo Ari Wibowo mengalami kerusakan pada depan, bodi belakang, sasis bengkok, sok depan dan belakang bengkok, lampu belakang pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Awang Aji Purnomo bin Basuni** sebagai terdakwa dengan segala identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang dibenarkan baik oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar terdakwa telah mengemudikan sebuah mobil mitsubishi dump truk No Pol L 9430 NA pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 22.600 depan Kuburan Muslimin, Kel.Landasan Ulin Utara, Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 22.600 depan Kuburan Muslimin, Kel.Landasan Ulin Utara, Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil Mits.dump truck No.Pol : L 9430 NA yang dikemudikan terdakwa dengan sebuah sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda tiger DA 2176 C yang dikemudikan korban Soetomo Ari Wibowo. Awal kejadian arus lalu lintas sedikit lambat karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan ke arah Banjarmasin, kemudian ada sebuah mobil yang tidak diketahui identitasnya berhenti karena ada kendaraan yang memutar arah kemudian disusul oleh mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC dan dibelakangnya ada sebuah sepeda motor tiger DA 2176 C yang dikemudikan korban juga ikut berhenti yang berjarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor honda tiger tersebut datang sebuah mobil mits dump truck No Pol L 9430 NA yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sedang tanpa mengurangi kecepatannya langsung menabrak sepeda motor yang mengenai bagian belakang sepeda motor tiger tersebut kemudian sepeda motor honda tiger tersebut menabrak bagian belakang mobil Isuzu dump truck DA 1277 WC sehingga pengendara sepeda motor serta motornya terjepit di antara ke dua mobil dump truck tersebut. Bahwa benar jarak antara mobil mits dump truk No Pol L 9430 NA yang dikemudikan terdakwa dengan mobil Isuzu dump truck dan sepeda motor honda tiger yang sedang berhenti sebelum terjadinya kecelakaan berjarak kurang lebih 10 s/d 15 meter, dan dengan jarak yang ada tersebut terdakwa tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson atau menghindar. Sepeda motor honda tiger mengalami benturan bagian belakang sedangkan mobil mits dump truck mengalami benturan pada bumper di bagian sebelah kiri sedangkan dengan mobil Isuzu dump truck honda tiger mengalami benturan di bagian depan sedangkan mobil Isuzu dump truck di bagian bak bagian belakang. Bahwa korban Soetomo Ari Wibowo pengendara sepeda motor honda tiger tidak sadarkan diri dan tidak ada gerakan dan tidak bernafas dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat Rumah Sakit Angkatan Udara Sjamsudin Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kelalaian” yaitu kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat kelalaian terdakwa mengendarai mobil mits dump truk No Pol L 9430 NA mengakibatkan korban Soetomo Ari Wibowa yang mengendarai sepeda motor honda tider DA 2176 C tertabrak dan terjepit diantara sadel dan stang sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban Soetomo Ari Wibowo mengalami luka dibagian dada dan berdasarkan hasil visum korban telah meninggal dunia sebelum sampai ke Rumah Sakit Angkatan Udara Sjamsudin Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kelalaian terdakwa mengakibatkan seorang istri dan anak kehilangan tulang punggung keluarga;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dan istri korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol: DA 2176 C;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tiger No.Pol: DA 2176 C;
- 1 (satu) lembar SIM Gol.C An. SOETOMO ARI WIBOWO;

Oleh karena terbukti milik korban maka dikembalikan kepada istrinya Deni Saputra;

- 1 (satu) unit Mobil Mits Dump Truk No.Pol: L 9430 NA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mits Dump Truk No.Pol: L 9430 NA;
- 1 (satu) unit Mobil Mits Dump Truk No.Pol: DA 1277 WC;
- 1 (satu) lembar notice pajak Mobil Isuzu Dump Truk No.Pol: DA 1277 WC;
- 1 (satu) lembar SIM Gol.B II Umum An. RIVAI ANGGA SUNARTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tanda Uji Atau KIR Mobil Dump Truk No.Pol: L 9430

NA dengan Nomor MRB 358.

Oleh karena terbukti milik Slamet Sunarto maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- 1 (satu) lembar SIM Gol.B1 An. AWANG AJI PURNOMO;

Oleh karena terbukti milik terdakwa maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Awang Aji Purnomo bin Basuni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Awang Aji Purnomo bin Basuni** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol: DA 2176 C;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tiger No.Pol: DA 2176 C;
- 1 (satu) lembar SIM Gol.C An. SOETOMO ARI WIBOWO;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Deni saputra;

- 1 (satu) unit Mobil Mits Dump Truk No.Pol: L 9430 NA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mits Dump Truk No.Pol: L 9430 NA;
- 1 (satu) unit Mobil Mits Dump Truk No.Pol: DA 1277 WC;
- 1 (satu) lembar notice pajak Mobil Isuzu Dump Truk No.Pol: DA 1277 WC;
- 1 (satu) lembar SIM Gol.B II Umum An. RIVAI ANGGA SUNARTO;
- 1 (satu) Buku Tanda Uji Atau KIR Mobil Dump Truk No.Pol: L 9430 NA dengan Nomor MRB 358.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Slamet Sunarto;

- 1 (satu) lembar SIM Gol.B1 An. AWANG AJI PURNOMO;

Dikembalikan kepada terdakwa Awang Aji Purnomo;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 1 April 2013 oleh kami Putu Agus Wiranata, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Sahida Ariyani, SH. dan Asma Fandun masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Aria Cahaya Sari, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hangrengga Berlian, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, SH.

Putu Agus Wiranata, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Aggota,

Panitera Pengganti,

Asma Fandun, SH.

Aria Cahaya Sari, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)